

## PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI – KPU BATANG 2025

Kpt 7 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Permenpan-rb No 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Permenpan-Rb No. 25 Tahun 2020; Permenpan-Rb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt No. 1393 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan serta tugas dan masa kerja tim selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 3 Januari 2025.
  - Lamp. 4 hlm.